



PUTUSAN
No. 85/PID/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 Agustus 1985.
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Teratai I RT.04 Kec. Sindang Sari Natar,
Lampung Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.LLG tanggal 25 April 2012
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan sekarang ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2012, sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Mei 2012, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan 23 Juli 2012.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 Mei 2012 Nomor: 85/PEN.PID/2012/PT.PLG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding;
2. Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau beserta salinan resmi putusan tanggal 23 April 2012 Nomor: 136/PID.B/2012/PN.LLG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 April 2012 Nomor: 10/AKTA.PID/2012/PN.LLG, yang dibuat oleh M.Rasidiansyah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk tanggal 23 April 2012 Nomor: 136/PID.B/2012/PN.LLG;
4. Akta Pemberitahuan permintan banding kepada Terdakwa Nomor ; 10/ AKTA.PID/2012/PN.LLG tanggal 25 April 2012;
5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2012
6. Berita Acara penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2012 Nomor: 136/PID.B/2012/PN.LLG;
7. Berita Acara penyerahan salinan memori banding kepada terdakwa tanggal 01 Mei 2012 Nomor: 136/PID.B/2012/PN.LLG:
8. Berita Acara pemeriksaan berkas perkara pidana banding kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 01 Mei 2012 Nomor: 136/ PID.B/2012/PN.LLG;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor : REG.PERK : PDM-35/LLING /02/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 yang berisi sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH Bin HERU YUDI SUSANTO dan BAHTIAN FERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan saksi FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi BAHTIAN FERDI di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERDI, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERDI dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, FARID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANSYAH dan saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan BAHTIAN FERI, FARID RUDIANSYAH dan saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik Terdakwa HENI RAHMALIA, FARID RUDIANSYAH dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi BAHTIAN FERI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH dan BAHTIAN FERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa, saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi BAHTIAN FERI di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, saksi BAHTIAN FERI, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi BAHTIAN positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KETIGA

Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN, bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH dan BAHTIAN FERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa HENI RAHMALIA, saksi EFRIANDI, saksi FRDAUS Bin KARIM dan saksi BAHTIAN FERI di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa , saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi BAHTIAN FERI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN, bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, FIRDAUS Bin KARIM, FARID RUDIANSYAH dan BAHTIAN FERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan FARID RUDIANSYAH dan mendapatkan Nomer HP-nya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi HP milik FARID RUDIANSYAH dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari FARID RUDIANSYAH dan FARID RUDIANSYAH menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap FARID RUDIANSYAH tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut FARID RUDIANSYAH mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu Terdakwa HENI RAHMALIA, saksi EFRIANDI, saksi FRDAUS Bin KARIM dan saksi BAHTIAN FERI di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Cereme Kel. Cereme Tabah, Kec. Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh FARID RUDIANSYAH dan di tempat tersebut berhasil ditangkap Terdakwa , saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa HENI RAHMALIA, saksi FARID RUDIANSYAH, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi BAHTIAN FERI, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
 - a. Barang bukti berupa bungkus, plastik, dan botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi BAHTIAN FERI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 - b. Barang bukti berupa bungkus, plastik, dan botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi BAHTIAN FERI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
 - c. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI, saksi FIRDAUS Bin KARIM, saksi FARID RUDIANSYAH dan saksi BAHTIAN FERI positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor : REG.PERK : PDM-34/LLING /02/2012 tanggal 16 April 2012, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu-shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 31 (tiga puluh satu) paket shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
 - 1 (satu) buah papan nama "EFRIANDI",
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH 2031 MJ,

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa HENI RAHMALIA Binti MUHAMMAD AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10. (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan shabu-shabu,
 - 2 (dua) buah korek api gas,
 - 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip kecil berisi shabu-shabu,
 - 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
 - 1 (satu) buah papan nama “ EFRIANDI”,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH 2031 MJ,dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa EFRIANDI Als.OOT ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Lubuk Linggau Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.LLG tanggal 23 April 2012 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 25 April 2012 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2012/PN.LLG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 April 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 01 Mei 2012, salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, karenanya, permintaan terbanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut antara lain memuat hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan belum memenuhi rasa keadilan, karena saat ini Pemerintah dan masyarakat sedang bersemangat memerangi tindak pidana Narkotika.
- Bahwa putusan Hakim tersebut tidak mendidik masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain khususnya di Lubuk Linggau.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata apa yang dipermasalahkan dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.LLG tanggal 23 April 2012, yang dimintakan banding tersebut, oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.LLG tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tersebut telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Demikian juga mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara a quo dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.LLG tanggal 23 April 2012, yang dimintakan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan;

Mengingat ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 136/Pid.B/2012/PN.LLG;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 ,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hari SELASA tanggal 19 Juni 2012 oleh kami **KORNEL P SIANTURI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **P. MANALU RAMBE, SH.MH** dan **SILVESTER DJUMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 85/Pen.Pid/2012/PT.PLG tanggal 08 Mei 2012. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, **ASBI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **P. MANALU RAMBE, SH.MH**

KORNEL P SIANTURI, SH, MH

2. **SILVESTER DJUMA, SH**

PANITERA PENGGANTI

ASBI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)